



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOWUTI
DESA TOKALIMBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TOKALIMBO
NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TOKALIMBO

KEPALA DESA TOKALIMBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan Organisasi Pemerintah Desa Tokalimbo, perlu menetapkan nama-nama di bawah ini menjadi perangkat Desa tahun 2020.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Desa Tokalimbo Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016);
10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawarahan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksana Kegiatan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 15)
11. Peraturan Desa Tokalimbo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (lembaran Desa Tokalimbo Tahun 2016 Nomor 1)
12. Peraturan Desa Tokalimbo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kewenangan Desa Tokalimbo (Lembaran Desa Tokalimbo Tahun 2019 Nomor 1)

Memperhatikan : Surat Camat Towuti Nomor : 143.1/410/TW tanggal 6 September 2016 Perihal Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PERANGKAT DESA TOKALIMBO**

KECAMATAN TOWUTI, KABUPATEN LUWU
TIMUR

- KESATU : Menetapkan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan kepala desa ini
- KEDUA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, wajib menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tokalimbo
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA TOKALIMBO,



MUPLI

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DESA TOKALIMBO KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TOKALIMBO KECAMATAN
TOWUTI, KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA	JABATAN
1.	SAMRUDDIN	Sekretaris Desa
2.	RAHMIANA	Kepala Urusan Keuangan
3.	YENNI. M	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
4.	NURHIDAYAH	Kepala Urusan Perencanaan
5.	HASRIANI	Kepala Seksi Pemerintahan
6.	DAHLIA	Kepala Seksi Pelayanan
5.	FITRIAH	Kepala Seksi Kesejahteraan
6.	IRSAN	Kepala Kewilayahan / Dusun Babasalo
7.	NASRAH	Kepala Kewilayahan / Dusun Beau

Ditetapkan di Tokalimbo
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA TOKALIMBO,



MUPLI